



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA  
MILIK DAERAH (BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) aturan pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah;
  - b. bahwa sambil menunggu Peraturan Pemerintah tersebut, perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 05), diubah sebagai berikut :

**BAB II  
PERUSAHAAN DAERAH  
Bagian Kedua  
Paragraf 1  
Pengangkatan**

1. Ketentuan Pasal 7 huruf j, diubah menjadi :

**Pasal 7**

**Persyaratan Calon Direksi :**

- a. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan;
- b. Memiliki keahlian dan memahami manajemen perusahaan;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- f. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- g. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;

- h. Tidak memiliki jabatan lain;
- i. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (Strata 1);
- j. Berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 66 (enam puluh enam) tahun;
- k. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersedia melepaskan status kepegawaiannya;
- l. Mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilaksanakan oleh konsultan ahli yang independent.

Bagian Ketiga  
Badan Pengawas  
Paragraf 1  
Pengangkatan

2. Ketentuan Pasal 21 huruf g, diubah menjadi :

Pasal 21

(1) Persyaratan calon Badan Pengawas :

- a. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Perusahaan Daerah;
- b. Memiliki keahlian dan memahami manajemen perusahaan;
- c. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- f. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (Strata 1);
- g. Berusia setinggi-tingginya 66 (enam puluh enam) tahun;
- h. Mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilaksanakan oleh konsultan ahli yang independent.

BAB III  
PERSEROAN TERBATAS  
Bagian Ketiga  
Direksi  
Paragraf 1  
Pengangkatan dan Pemberhentian

3. Ketentuan Pasal 42 huruf g, diubah menjadi :

Persyaratan calon Direksi :

- a. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perseroan;
- b. Memiliki keahlian dan memahami manajemen perusahaan;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- d. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- f. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (Strata 1);
- g. Berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 66 (enam puluh enam) tahun;
- h. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersedia melepaskan status kepegawaiannya;
- i. Mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilaksanakan oleh konsultan ahli yang independent.

Bagian Keempat  
Komisaris  
Paragraf 1  
Pengangkatan

4. Ketentuan Pasal 42 huruf g, diubah menjadi :  
Persyaratan calon Direksi :
- a. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perseroan;
  - b. Memiliki keahlian dan memahami manajemen perusahaan;
  - c. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - d. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - e. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
  - f. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (Strata 1);
  - g. Berusia setinggi-tingginya 66 (enam puluh enam) tahun;
  - h. Mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilaksanakan oleh konsultan ahli yang independent.
5. Setelah Pasal 57 ditambahkan BAB VI PENGAWASAN, sedangkan BAB dan Pasal yang lain menyesuaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, harus dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMD;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Pengawasan internal; dan
  - b. Pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas internal;
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Kementerian/Lembaga.

Pasal 59  
Pemeriksaan eksternal

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPM untuk Perumda dan RUPS untuk Perseroda.

Pasal 60  
Evaluasi

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi;
- (2) Evaluasi BUMD dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Wilayah sebagai pembina dalam Pengelolaan Keuangan BUMD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Juni 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Juni 2016


Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. MEILIANA, SE, MM

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527 198503 1 006